



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (7), Pasal 20 ayat (4), Pasal 21 ayat (7), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (5), Pasal 33 ayat (5), Pasal 42 ayat (3), Pasal 46 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketenagalistrikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 40);
8. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KETENAGALISTRIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.
6. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
7. Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik adalah pengadaan untuk memproduksi tenaga listrik.
8. Usaha Transmisi Tenaga Listrik adalah pengadaan penyaluran tenaga listrik dan pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
9. Usaha Distribusi Tenaga Listrik adalah pengadaan penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
10. Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
11. Jaringan Tenaga Listrik adalah fasilitas penyaluran tenaga listrik yang meliputi saluran transmisi dan atau saluran distribusi berikut sarana penunjangnya.

12. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah Izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
13. Izin Operasi adalah Izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
14. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah Izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
15. Dinas Perizinan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara.
16. Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan sipil, elektromekanik, mesin, peralatan, saluran, dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik. Instalasi Tenaga Listrik terdiri dari Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan Tegangan Menengah.
17. Pemeriksaan Instalasi Tenaga Listrik adalah segala kegiatan untuk mengadakan penilaian terhadap suatu Instalasi dengan cara mencocokkan terhadap persyaratan dan spesifikasi teknis yang ditentukan.
18. Pengujian Instalasi Tenaga Listrik adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk mengukur dan menilai untuk kerja suatu instalasi.
19. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik adalah Instalasi mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
20. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah Instalasi mulai dari titik pemakaian.
21. Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik dibidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik kecuali instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
22. Tim Teknis adalah Aparatur Sipil Negara yang dianggap mampu untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik.

23. Sertifikat Laik Operasi adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
24. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.

BAB II

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 2

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan setelah mendapat izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dari Gubernur untuk:

- a. badan usaha yang wilayah usahanya dalam daerah provinsi;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. badan usaha yang menjual tenaga listrik dan atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh Gubernur.

Pasal 3

Izin usaha penyediaan tenaga listrik diberikan sesuai jenis usahanya.

Pasal 4

Komitmen untuk Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdiri dari;

- a. profil pemohon;
- b. kemampuan pendanaan.
- c. study kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
- d. lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
- e. diagram satu garis;
- f. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
- g. jadwal pembangunan;
- h. jadwal pengoperasian; dan

- i. persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik dari Gubernur, dalam hal permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha pembangkitan tenaga listrik, usaha transmisi tenaga listrik, atau usaha distribusi tenaga listrik.
- j. dalam hal permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha pembangkitan tenaga listrik, harus dilengkapi dengan kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik.
- k. dalam hal permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha transmisi tenaga listrik atau usaha distribusi tenaga listrik, harus dilengkapi dengan kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik.
- l. dalam hal permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha distribusi tenaga listrik, usaha penjualan tenaga listrik, atau usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi, harus dilengkapi dengan penetapan wilayah usaha dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 5

- (1) Dinas dan Dinas Perizinan melakukan verifikasi terhadap pemenuhan komitmen izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perizinan menyetujui atau menolak pemenuhan komitmen.
- (3) Persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen diberikan paling lama 5 (lima) hari setelah penyampaian komitmen.

Pasal 6

Izin usaha penyediaan tenaga listrik diberikan bersamaan dengan pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik untuk usaha distribusi tenaga listrik, usaha penjualan tenaga listrik, atau usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi.

Pasal 7

Izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib diubah apabila terdapat perubahan:

- a. kapasitas pembangkit tenaga listrik;
- b. jenis usaha;
- c. nama badan usaha; atau
- d. wilayah usaha.

Pasal 8

Izin usaha penyediaan tenaga listrik berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
- b. dikembalikan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik; atau
- c. dicabut oleh Gubernur.

Pasal 9

- (1) Permohonan perpanjangan izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum izin usaha penyediaan tenaga listrik berakhir;
- (2) Permohonan perpanjangan izin usaha penyediaan tenaga listrik harus dilengkapi dengan:
 - a. komitmen untuk Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - b. laporan pelaksanaan izin usaha penyediaan tenaga listrik;
 - c. perjanjian jual beli/sewa jaringan tenaga listrik untuk usaha pembangkitan tenaga listrik, usaha transmisi tenaga listrik, atau usaha distribusi tenaga listrik; dan
 - d. penetapan wilayah usaha dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik untuk usaha distribusi tenaga listrik, usaha penjualan tenaga listrik, atau usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi.

Pasal 10

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib melaporkan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas;

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat antara lain:
- a. data umum kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. tahap usaha penyediaan tenaga listrik;
 - c. data kemajuan pembangunan instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - d. data realisasi investasi;
 - e. data realisasi tingkat komponen dalam negeri;
 - f. data tenaga kerja;
 - g. data instalasi penyediaan tenaga listrik beserta sertifikat laik operasi;
 - h. data pengusahaan tenaga listrik;
 - i. data jumlah konsumen;
 - j. data pembelian dan penggunaan energi primer;
 - k. data produksi dan penjualan tenaga listrik;
 - l. data gangguan operasi;
 - m. data pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - n. data pelaksanaan *corporate social responsibility* yang sesuai dengan jenis usahanya.

Bagian Kedua

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 11

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilakukan berdasarkan:
- a. Izin Operasi;
 - b. Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. laporan;

Pasal 12

- (1) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri selama tahap pembangunan wajib memiliki izin operasi.

- (2) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang merupakan bagian dari kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik tidak memerlukan izin operasi.

Bagian Ketiga

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Dengan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik di Atas 200 kVA

Pasal 13

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 200 kVA yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi, dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Izin Operasi.
- (2) Pemegang Izin Operasi yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik setelah mendapat persetujuan dari Gubernur melalui Dinas.

Pasal 14

Izin operasi diberikan menurut sifat penggunaannya, sebagai berikut:

- a. penggunaan utama, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan secara terus menerus dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
- b. penggunaan cadangan, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya sewaktu – waktu untuk menjamin kontinuitas dan keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
- c. penggunaan darurat, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya pada saat terjadi gangguan pasokan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik setempat.
- d. penggunaan sementara, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang dapat dipindah – pindahkan (*mobile* dan *portable*).

Pasal 15

- (1) Komitmen Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri terdiri dari;
 - a. profil pemohon;
 - b. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
 - c. diagram satu garis;
 - d. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - e. sertifikat laik operasi;
 - f. jadwal pembangunan; dan
 - g. jadwal pengoperasian.
- (2) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam hal instalasi tenaga listrik telah beroperasi.

Pasal 16

- (1) Dinas dan Dinas Perizinan melakukan verifikasi ke lokasi instalasi tenaga listrik terhadap pemenuhan komitmen izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perizinan menyetujui atau menolak pemenuhan komitmen.
- (3) Persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen diberikan paling lama 5 (lima) hari setelah penyampaian dokumen komitmen dinyatakan lengkap.
- (4) Dinas Perizinan menyampaikan data izin operasi yang diterbitkan minimal sekali 3 (tiga) bulan kepada Dinas.

Pasal 17

Izin operasi harus diubah apabila terdapat perubahan:

- a. peruntukan; atau
- b. kapasitas pembangkit listrik.

Pasal 18

Izin operasi berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
- b. dikembalikan oleh pemegang izin operasi; atau
- c. dicabut oleh Gubernur.

Pasal 19

Pemegang Izin Operasi wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya secara berkala 6 (enam) bulan kepada Dinas.

Bagian Ketiga

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Untuk Kepentingan Sendiri Dengan Kapasitas
Pembangkit Tenaga Listrik
diatas 25 kVA sampai dengan 200 kVa

Pasal 20

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 25 kVA sampai dengan 200 kVA yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi, dapat dilaksanakan setelah mendapatkan surat keterangan terdaftar dari Dinas Perizinan.

Pasal 21

- (1) Permohonan surat keterangan terdaftar oleh pemohon wajib dilengkapi dengan persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon; dan
 - c. nomor pokok wajib pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
 - b. sertifikat kompetensi tenaga teknik;
 - c. sertifikat laik operasi;
 - d. diagram satu garis; dan
 - e. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dalam hal instalasi tenaga listrik telah beroperasi.

- (6) Permohonan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Dinas Perizinan dengan menggunakan format surat permohonan dan formulir isian permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

- (1) Dinas Perizinan menetapkan Surat Keterangan Terdaftar.
- (2) Pemberian atau penolakan Surat Keterangan Terdaftar diberikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal permohonan Surat Keterangan Terdaftar ditolak, Dinas Perizinan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.
- (4) Dinas Perizinan menyampaikan data Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan minimal sekali 3 (tiga) bulan kepada dinas.

Pasal 23

Pemegang Surat Keterangan Terdaftar wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya secara berkala setiap 12 (dua belas) bulan kepada Dinas.

Bagian Keempat

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Untuk Kepentingan Sendiri Dengan Kapasitas

Pembangkit Tenaga Listrik Sampai Dengan 25 kVA

Pasal 24

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 25 kVA yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi, dapat dilaksanakan setelah menyampaikan laporan kepada Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

Pasal 25

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik berupa pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik, untuk bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik subbidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah selain dilaksanakan oleh badan usaha berbadan hukum, dapat dilaksanakan oleh badan usaha bukan berbadan hukum.
- (2) Pelaksanaan pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik subbidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah oleh badan usaha bukan berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk kapasitas daya tersambung sampai dengan 900 VA yang menggunakan gambar instalasi standar; dan
 - b. wilayah kerjanya di Kabupaten/Kota dalam daerah hukum tempat kedudukan badan usaha tersebut terdaftar.

Pasal 26

- (1) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik diberikan sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi, dan/atau sertifikat yang dimiliki badan usaha;
- (2) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 27

- (1) Komitmen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik terdiri dari :
 - a. surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
 - b. dokumen atau sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional;
 - c. sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik;
 - d. surat penetapan penanggung jawab teknik; dan
 - e. sertifikat kompetensi tenaga teknik.

- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa sertifikat manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan untuk usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilaksanakan oleh badan usaha bukan berbadan hukum, dokumen sistem manajemen tidak harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

Pasal 28

- (1) Dinas dan Dinas Perizinan melakukan verifikasi terhadap pemenuhan komitmen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perizinan menyetujui atau menolak pemenuhan komitmen.
- (3) Persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen diberikan paling lama 5 (lima) hari setelah penyampaian komitmen.
- (4) Dinas perizinan menyampaikan data Izin Usaha Jasa Penunjang yang diterbitkan minimal sekali 3 (tiga) bulan kepada Dinas.

Pasal 29

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 30

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik wajib diubah apabila terdapat perubahan klasifikasi dan/atau kualifikasi badan usaha.

Pasal 31

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
- b. dikembalikan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; atau
- c. dicabut oleh Gubernur.

Pasal 32

- (1) Pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Dinas.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat antara lain:
- a. data kegiatan pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik;
 - b. data realisasi tingkat komponen dalam negeri; dan
 - c. data kompetensi penanggung jawab teknik dan tenaga teknik.

BAB V

TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK OPERASI

Bagian Kesatu

Lembaga Inspeksi Teknik

Pasal 33

- (1) Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi wajib mendapatkan penugasan dari Dinas sebelum melaksanakan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik.
- (2) Lembaga Inspeksi Teknik belum terakreditasi wajib mendapatkan penunjukan dari Dinas sebelum melaksanakan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik.
- (3) Untuk mendapatkan penugasan atau penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lembaga inspeksi teknik mengajukan permohonan kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. akta pendirian badan usaha/ lembaga;
 - b. penetapan badan usaha/ lembaga sebagai badan hukum;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. sertifikat badan usaha;
 - b. struktur organisasi badan usaha;
 - c. sertifikat akreditasi lembaga inspeksi teknik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
 - d. Penanggung Jawab Teknik yang bekerja penuh waktu untuk setiap sub bidang usaha;
 - e. Tenaga Teknik yang bekerja penuh untuk setiap sub bidang usaha;

- f. dokumen sistem manajemen mutu;
 - g. pedoman pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik;
 - h. daftar peralatan uji yang dimiliki dan/atau yang disewa;
 - i. memiliki kantor cabang.
- (6) Penugasan lembaga inspeksi teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka panjang paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (7) Lembaga inspeksi teknik wajib melaporkan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas.

Bagian Kedua

Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik

Pasal 34

- (1) Setiap instalasi tenaga listrik wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi;
- (2) Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi yang mendapat penugasan dari Gubernur melalui Dinas.
- (3) Lembaga inspeksi teknik terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Sertifikat Laik Operasi untuk :
- a. instalasi penyediaan tenaga listrik; dan
 - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung dengan instalasi penyediaan tenaga listrik, yang izin usaha penyediaan tenaga listrik diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Gubernur melalui Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Sertifikat Laik Operasi untuk :
- a. instalasi penyediaan tenaga listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm), Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg), Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik); dan

- b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung dengan instalasi penyediaan tenaga listrik, yang izin usaha penyediaan tenaga listrik diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya dan pemeriksaan dan pengujian laik operasi dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknis yang belum terakreditasi.
- (5) Sertifikasi Laik Operasi instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada instalasi yang telah :
- a. selesai dibangun dan dipasang;
 - b. dilakukan pemeliharaan besar (major overhaul);
 - c. dilakukan rekondisi;
 - d. dilakukan perubahan kapasitas;
 - e. dilakukan relokasi.

Pasal 35

- (1) Permohonan Sertifikat Laik Operasi instalasi tenaga listrik disampaikan secara tertulis oleh Direksi atau Kuasa Direksi ke Lembaga Inspeksi Teknik dengan dilengkapi data sebagai berikut :
- a. jenis dan kapasitas instalasi;
 - b. lokasi instalasi;
 - c. pelaksana pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan;
 - d. tahun pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan;
 - e. gambar instalasi, tata letak, diagram satu garis dan spesifikasi peralatan utama instalasi.
- (2) Instalasi tenaga listrik harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian laik operasi sebelum diberikan Sertifikat Laik Operasi.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknik atau Tim Teknis.
- (4) Pemeriksaan dan pengujian penyediaan tenaga listrik sampai dengan kapasitas 25 kVA dapat dilakukan oleh Tim Teknis.
- (5) Gubernur melalui Kepala Dinas menunjuk Tim Teknis.
- (6) Kepala Dinas menugaskan pegawai teknis untuk melakukan penyaksian (*witnessing*) selama pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian oleh Lembaga Inspeksi Teknik.
- (7) Biaya yang timbul akibat pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik ditanggung oleh manajemen perusahaan.

Pasal 36

- (1) Instalasi tenaga listrik diperiksa dan diuji dengan mengacu pada Standar Nasional Indonesia di bidang ketenagalistrikan, standar internasional atau standar negara lain yang tidak bertentangan dengan ISO/IEC.
- (2) Mata uji (*system tests*) laik operasi instalasi tenaga listrik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Hasil Pemeriksaan dan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan uji laik operasi dan dipresentasikan kepada Dinas.
- (4) Laporan uji laik operasi memuat data sebagai berikut :
 - a. spesifikasi utama instalasi;
 - b. hasil pemeriksaan dan pengujian;
 - c. rekomendasi laik atau tidak laik operasi;
 - d. berita acara;
 - e. dokumen lingkungan;
 - f. draft sertifikat laik operasi;
- (5) Berdasarkan laporan uji laik operasi lembaga inspeksi teknik, Gubernur melalui Dinas menerbitkan nomor register atau Sertifikat Laik Operasi instalasi tenaga listrik.
- (6) Sertifikat Laik Operasi berlaku selama 5 (lima) tahun untuk instalasi penyediaan tenaga listrik, 10 (sepuluh) tahun untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik dan dapat diperpanjang.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini berkaitan dengan usaha penyediaan tenaga listrik, usaha jasa penunjang tenaga listrik dan sertifikasi instalasi tenaga listrik yang meliputi:
 - a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;

- c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
 - e. mengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - f. penggunaan tenaga kerja;
 - g. pemenuhan tingkat mutu pelayanan;
 - h. pemenuhan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - i. pemenuhan komitmen yang ditentukan dalam izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi, surat keterangan terdaftar, pelaporan, atau izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
 - j. penerapan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik, dan tarif tenaga listrik.
 - k. pelaksanaan sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas.

Pasal 38

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Dinas :

- a. melakukan verifikasi sarana dan prasarana usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik: dan
- b. memberikan bimbingan dan supervisi.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam izin usaha penyediaan tenaga listrik, dikenai sanksi administrasi oleh Dinas berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik.

- (2) Pemegang izin operasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam izin usaha penyediaan tenaga listrik dikenai sanksi administrasi oleh Dinas berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara ; dan/atau
 - c. pencabutan izin operasi.
- (3) Pemegang surat keterangan terdaftar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar dikenai sanksi administrasi oleh Dinas berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (4) Instansi pemerintah, badan usaha, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenai sanksi administratif oleh Dinas berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembekuan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
- (5) Pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 atau tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam ijin usaha jasa penunjang tenaga listrik dikenai sanksi administrasi oleh Dinas berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara ; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (6) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu teguran paling lama 1 (satu) bulan.

- (7) Dalam hal pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi, atau izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang mendapat sanksi teguran tertulis setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum melaksanakan kewajibannya, Gubernur mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (5) huruf b.
- (8) Dalam hal pemegang surat keterangan terdaftar yang mendapat teguran tertulis setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum melaksanakan kewajibannya, Dinas mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (9) Dalam hal instansi pemerintah, badan usaha, koperasi, perseorangan, lembaga/badan usaha lainnya yang mendapat teguran tertulis setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum melaksanakan kewajibannya, Gubernur mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (10) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, atau ayat (5) huruf b, dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (11) Sanksi administratif berupa pencabutan usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi, surat keterangan terdaftar, atau izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c, atau ayat (5) huruf c dikenakan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi, surat keterangan terdaftar, atau izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang terkena sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8) atau ayat (9) tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan kegiatan sementara.

- (12) Sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat laik operasi apabila terjadi penyimpangan dalam instalasi tenaga listrik.
- (13) Sanksi administratif berupa pencabutan surat penugasan atau penunjukan kepada lembaga inspeksi teknik apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan dan Pengujian Kelaikan Operasi Instalasi Tenaga Listrik di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA H. SIREGAR

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690421 199003 2003

Diundangkan di Medan
pada tanggal 24 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 20 Mei 2019

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2019
TANGGAL 20 MEI 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
KETENAGALISTRIKAN

A. SURAT PERMOHONAN KETERANGAN TERDAFTAR

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : ... , ... 20 ...
Lampiran :
Hal : Permohonan Surat Keterangan Terdaftar

Yang terhormat,
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Jl....., Medan

Dalam rangka Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 25 kVA sampai dengan 200 kVA yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi, dengan ini kami mengajukan permohonan Surat Keterangan Terdaftar, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Data Administrasi :
 - a. Identitas pemohon;
 - b. Profil pemohon; dan
 - c. Nomor pokok wajib pajak;
2. Data Teknis :
 - a. Lokasi instalasi termasuk tata letak (gam bar si tuasi);
 - b. Diagram satu garis;
 - c. Jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - d. Sertifikat kompetensi tenaga teknik;
 - e. Sertifikat laik operasi.
3. Data Lingkungan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak/Ibu*) Direktur Jenderal, kami ucapkan terima kasih.

*) *Sesuaikan dengan keperluan*

Hormat kami,
Jabatan
tanda tangan, meterai, dan stempel

(Nama Lengkap)

B. FORMULIR ISIAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

KOP SURAT BADAN USAHA

FORMULIR ISIAN PERMOHONAN
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

A. Data Administrasi

- 1. Nama Badan Usaha/Pemohon :
- 2. Alamat Badan Usaha/Pemohon :
- 3. Telp./HP./Faks. :
- 4. Akta Pendirian (untuk badan usaha)/Keterangan Pemohon
Nomor /Tanggal :
- Notaris :
- Akta Perubahan (untuk badan usaha)
Nomor /Tanggal :
- Notaris :
- 5. Nomor Pokok Wajib Pajak :

B. Data Teknis

1. Data mesin penggerak

Data Mesin Penggerak/ Turbin	Mesin No				
	I	II	III	IV	dst
Jenis (air,diesel, uap,dst)					
Merek					
Tipe					
Buatan Negara/Tahun					
Fasa					

2. Data Generator

Data Generator	Generator No				
	I	II	III	IV	dst
Jenis (air,diesel, uap,dst)					
Merek					
Tipe					
Buatan Negara/Tahun					
Fasa					
Frekuensi					
kVA					
Kw					
Volt					

3. Jaringan Distribusi:
a. Panjang Saluran kms
b. Tegangan volt
4. Sambungan listrik dari dan ke pihak lain: ada/tidak ada
a. Dari badan usaha lain :
b. Daya tersambung : Kva

C. Lokasi

Lokasi Instalasi :
Penyediaan Tenaga Listrik
Desa/ Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

D. Data Lingkungan

Demikian data ini disampaikan dan saya bertanggung jawab atas kebenaran data tersebut, apabila dikemudian hari ditemui bahwa ada data/dokumen yang tidak benar yang berdampak pada pengenaan sanksi, maka saya dan badan usaha Pemohon yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hormat kami,
Jabatan

tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA H. SIREGAR

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690421 199003 2003

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 28 TAHUN 2019
 TANGGAL 20 MEI 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR
 2 TAHUN 2018 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

FORMULIR LAPORAN

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
 DENGAN KAPASITAS PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
 SAMPAI DENGAN 25 kVA

Nomor :20.....

Lampiran :

Hal :Laporan Usaha Penyediaan
 Tenaga Listrik Untuk Kepentingan
 Sendiri Dengan kapasitas Pembangkit
 Tenaga Listrik Sampai Dengan 25 kVA
 Yang terhormat,

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 Jl....., Medan

Dalam rangka Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 25 kVA yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi, dengan ini kami sampaikan laporan sebagai berikut:

A. Data Administrasi :

1. Nama Badan Usaha/Pemohon :
2. Alamat Badan Usaha/Pemohon :
3. Telp./HP./Faks. :
4. Akta Pendirian (untuk badan usaha)/Keterangan Pemohon
 Nomor/Tanggal :
 Notaris :
- Akta Perubahan (untuk badan usaha)
 Nomor /Tanggal :
 Notaris :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :

B. Data Teknis :

Data Teknis

1. Data mesin penggerak

Data Mesin Penggerak/ Turbin	Mesin No				
	I	II	III	IV	dst
Jenis (air,diesel, uap,dst)					
Merek					
Tipe					
Buatan Negara/Tahun					
Fasa					

2. Data Generator

Data Generator	Generator No				
	I	II	III	IV	dst
Jenis (air,diesel, uap,dst)					
Merek					
Tipe					
Buatan Negara/Tahun					
Fasa					
Frekuensi					
kVA					
Kw					
Volt					

c. Lokasi

Lokasi Instalasi
Penyediaan Tenaga Listrik
Desa Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/ Kota :
Provinsi :

Demikian data ini disampaikan dan saya bertanggung jawab atas kebenaran data tersebut, apabila dikemudian hari ditemui bahwa ada data/dokumen yang tidak benar yang berdampak pada pengenaan sanksi, maka saya dan badan usaha Pemohon yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hormat kami,
Jabatan

tanda tangan dan stempel
(Nama Lengkap)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA H. SIREGAR
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690421 199003 2003

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 28 TAHUN 2019
 TANGGAL 20 MEI 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 2 TAHUN
 2018 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

A. MATA UJI LAIK OPERASI INSTALASI PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK

NO	MATA UJI	PEMBANGKIT	
		BARU	LAMA
A	<i>Review</i> Dokumen:		
	1. Spesifikasi teknik	V	V
	2. Spesifikasi material	V	-
	3. Dokumen AMDAL atau UKL/UPL	V	-
B	<i>Review</i> Desain:		B*)
	1. Sistem pentanahan titik netral	V	-
	2. <i>Short circuit level system</i>	V	V
	3. Sistem pengamanan elektrik	V	-
	4. Sistem pengukuran	V	-
	5. <i>Setting</i> relai yang berkaitan dengan grid	V	V
C	Evaluasi Hasil Uji:		
	1. Pengukuran tahanan sistem pembumian	V	V
	2. Pengujian individual utama:		
	- Elektrikal	V	V
	- Mekanikal	V	V
	3. Pengujian fungsi peralatan proteksi dan kontrol:		
	- Elektrikal	V	V
	- Mekanikal	V	V
	4. Pengujian unjuk kerja:		
	- Pengaturan tegangan (<i>voltage regulation</i>)	V	V
	- Pengaturan frekuensi (<i>frequency regulation</i>)	V	V
D	Pemeriksaan dan Pengujian		
	1. Pemeriksaan visual/fisik:		
	- Data <i>name plate</i> (<i>generator</i> , trafo tenaga)	V	V
	- Perlengkapan / peralatan pengamanan kebakaran	V	V
	- Perlengkapan / pelindung terhadap bahaya benda bertegangan	V	V

- Perlengkapan / pelindung terhadap bahaya benda berputar	V	V
- Perlengkapan / peralatan sistem K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan)	V	V
- Pemeriksaan pembumian peralatan	V	V
- Pemeriksaan secara fisik instalasi tenaga listrik	V	V
- Pemeriksaan <i>clearance & creepage distance</i>	V	-
- Pemeriksaan kebocoran minyak trafo	V	V
2. Pengujian Unjuk Kerja:		
- Uji sinkronisasi	V	V
- Pengujian kapasitas pembangkit	V	V
- Pengaturan tegangan (<i>voltage regulation</i>)	V	-
- Pengaturan frekuensi (<i>frequency regulation</i>)	V	-
- Pengujian keandalan pembangkit (72 jam; 80% - 100% dari kemampuan pembangkit)	V	D*)
3. Pemeriksaan dampak lingkungan :		
- Pengukuran tingkat kebisingan	V	V
- Pengukuran emisi gas buang	V	V
- Pemeriksaan limbah	V	V

Keterangan:

B*) : Review desain secara lengkap dilakukan jika terjadi perubahan desain pada pembangkitnya sendiri atau perubahan pada grid (sistem)

D*) : Untuk pembangkit lama, jangka waktu pengujian minimum dilakukan selama 24 jam

B. MATA UJI LAIK OPERASI INSTALASI TRANSMISI DAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK

NO	MATA UJI	PENYALUR	
		BARU	LAMA
	<i>Review Dokumen:</i>		
	1. Spesifikasi teknik	V	V
	2. Spesifikasi material	V	-
	3. Dokumen AMDAL atau UKL/UPL*)	V	-
	<i>Review Desain:</i>		
	1. Sistem pentanahan titik netral	V	-
	2. <i>Short circuit level system</i>	V	-
	3. Sistem pengamanan elektrikal	V	-
	4. Sistem pengukuran	V	-
	5. Setting relai yang berkaitan dengan grid	V	V
	<i>Evaluasi Hasil Uji:</i>		
	1. Pengukuran tahanan sistem pembumian	V	V
	2. Pengukuran isolasi	V	V
	3. Pengujian individual peralatan utama	V	V
	4. Pengujian individual relai pengaman dan kontrol	V	V
	<i>Pemeriksaan dan Pengujian</i>		
	1. Pemeriksaan visual/fisik:		
	- Data <i>name plate</i> (pemutus tenaga, relai)	V	V
	- Perlengkapan / peralatan pengamanan kebakaran	V	V
	- Perlengkapan / pelindung terhadap bahaya benda bertegangan	V	V

- Perlengkapan / peralatan sistem K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan)	V	V
- Pemeriksaan pembumian peralatan	V	V
- Pemeriksaan secara fisik instalasi tenaga listrik	V	V
- Pemeriksaan <i>clearance & creepage distance</i>	V	V
- Pemeriksaan kebocoran minyak trafo	V	V
2. Pengujian fungsi peralatan pengaman (relai pengaman)		
3. Pemeriksaan dampak lingkungan	V	V
- Pengukuran tingkat kebisingan	V	V
- Pemeriksaan limbah		

Keterangan: *) : Mengacu pada peraturan perundang-undangan

C. MATA UJI LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI DAN TEGANGAN MENENGAH

NO	MATA UJI	INSTALASI	
		BARU	LAMA
A	<i>Review</i> Dokumen:		
	1. Spesifikasi teknik	V	V
	2. Spesifikasi material	V	-
B	<i>Review</i> Desain:		
	1. Sistem pentanahan titik netral	V	B*)
	2. <i>Short circuit level system</i>	V	B*)
	3. Sistem pengamanan elektrikal	V	B*)
	4. Sistem pengukuran	V	B*)
	5. <i>Setting</i> relai yang berkaitan dengan grid	V	B*)
C	Pemeriksaan dan Pengujian		
	1. Pemeriksaan visual/fisik:		
	- Data <i>name plate</i> (trafo tenaga, pemutus tenaga, trafo tegangan, dan trafo arus)	V	V
	- Perlengkapan / peralatan pengamanan kebakaran	V	V
	- Perlengkapan / pelindung terhadap bahaya benda bertegangan	V	V
	- Perlengkapan / peralatan sistem K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan)	V	V
	- Pemeriksaan pembumian peralatan	V	V
	- Pemeriksaan secara fisik instalasi tenaga listrik	V	V
	- Pemeriksaan <i>clearance & creepage distance</i>	V	V
	- Pemeriksaan kebocoran minyak trafo	V	-

2. Pengukuran tahanan sistem pembumian	V	V
3. Pengujian individual peralatan utama (trafo tenaga, pemutus tenaga, trafo tegangan, dan trafo arus)	V	V
4. Pengujian individual relai pengaman	V	V
5. Pemeriksaan peralatan ukur	V	V
6. Pengujian sistem <i>interlock</i>	V	V
7. Pengujian fungsi relai pengaman	V	V

Keterangan:

B*) : Review desain secara lengkap dilakukan jika terjadi perubahan desain pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik itu sendiri.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA H. SIREGAR

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690421 199003 2003